

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Daerah

Pembangunan pada dasarnya adalah serangkaian proses kegiatan dari program-program disegala bidang secara menyeluruh, terpadu, terarah dan berlangsung secara terus-menerus dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan ekonomi yang merupakan serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan hubungan ekonomi dan regional. Arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik secara mantap dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Urusan-urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula peranfgkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri, yaitu dinas-dinas daerah (*Dedi Kurniawan, 2001 : 14*).

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan dengan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Adapun tujuan pemberian otonomi daerah kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya

sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan (*Soenyono dalam Rizal Alfian Malarangeng dkk*, 2001 : 107).

Salah satu faktor determinan dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan finansial daerah dalam membiayai proses pembangunan di daerahnya sehingga daerah tergerak untuk memaksimalkan potensi-potensi yang ada di daerahnya.

Menurut *Riwu Kaho* (1997:123) berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah adalah;

“Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan lain, faktor keuangan merupakan essensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan dana.”

Sehubungan dengan pentingnya posisi keuangan ini, maka *S. Pamudji* (1985 : 47), menegaskan bahwa;

“Pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri.”

Pendapat yang relatif sama dikemukakan oleh *Ibnu Syamsi* (1993:9), yang menempatkan

keuangan daerah sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Menurutnya bahwa:

“Salah satu tolak ukur yang dipakai untuk mengetahui apakah suatu daerah itu mampu mengatur atau mengurus rumah tangganya sendiri adalah dengan melihat kemampuan keuangannya dimana semua kegiatan mencapai tujuan tersebut memerlukan biaya, dan biaya yang dibutuhkan itu tidak sedikit. Oleh karena itu perlu dipikirkan apakah pemerintah mampu membiayai semua kebutuhan finansial yang sangatlah besar dalam rangka memperlancar proses pembangunan daerah.”

B. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah

Indikator pertumbuhan perekonomian suatu wilayah dapat dilihat melalui besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi. Besarnya pengaruh suatu sektor ekonomi dipengaruhi oleh arah kebijaksanaan perekonomian yang dibuat pemerintah daerah. Selain itu, besarnya peranan suatu sektor perekonomian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern lainnya seperti daya dukung masyarakat dalam mengembangkan sektor perekonomian tersebut.

Dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak sampai seberapa jauh kekuatan ekonomi suatu wilayah. Indikator perekonomian makro semacam ini sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk mengarahkan sasaran kebijakan pembangunan dimasa yang akan datang. Secara struktur, peranan sektor ekonomi di suatu wilayah merupakan cerminan daripada sumbangan masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB setiap kecamatan, yang biasa digunakan adalah distribusi persentase PDRB secara sektoral. Semakin besar persentase suatu sektor yang terbentuk semakin besar pula pengaruh sektor tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu wilayah (*Dedi Kurniawan, 2001 : 19*).

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan tahun dasar.

Dengan demikian angka pertumbuhan merupakan suatu indikator yang cukup relevan menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah pada periode waktu tertentu, sehingga

dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari berapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi kekuatan fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat kepentingan dari suatu kebijaksanaan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Pada tahap awal pembangunan suatu wilayah, umumnya perencanaan pembangunan ekonomi ini mengandung unsur dinamis, perubahan dan perkembangan. Oleh karena itu, pemakaian indikator pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perbaikan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi itu sendiri diukur melalui perkembangan dari tahun ke tahun.

Untuk mengetahui peluang pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, terlebih dahulu perlu diketahui sektor- sektor yang menjadi unggulan. Sektor unggulan yang dimaksud disini adalah sektor-sektor perekonomian yang dipandang penting bagi perkembangan wilayah yang bersangkutan. Penentuan sektor/subsektor unggulan dimaksudkan untuk mengetahui arah dan rencana yang berkaitan dengan pengembangan sektor potensial untuk mengusahakan peningkatan pendapatan daerah, peningkatan pemerataan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan pemanfaatan potensi daerah secara optimal.

C. Keuangan Daerah

Menurut *Bintoro Tjokroamidjojo* (1984 : 87), menyebutkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dari pendapatan daerah melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa pelayanan daerah, seperti tarif perizinan dan lain-lain.
3. Pendapatan daerah yang diperoleh dari laba perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. Penerimaan dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya.
5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut, seperti pelaksanaan instruksi presiden.
6. Pemberian bantuan dari pemerintah pusat yaitu bersifat khusus karena keadaan- keadaan tertentu.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut *Asep Nurjaman dalam Rizal Alfian Malarangeng* (2001 : 132), tidak ada masalah yang lebih besar dari pemerintahan lokal selain kelangkaan sumber daya keuangan.

Keuangan inilah yang sering menjadi penghalang dalam mengimplementasikan berbagai program penting pembangunan. Sehingga dengan peningkatan administrasi pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal tidak ada artinya tanpa adanya peningkatan keuangan daerah.

Masalah yang utama dalam kaitannya dengan otonomi daerah adalah masalah keuangan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tampaknya menjadi tolak ukur sebagai variabel utama bagi terselenggaranya otonomi daerah (*A.W. Widjaja, 1998 : 61*). Kemampuan

keuangan daerah mempunyai implikasi yang luas antara lain berkaitan dengan kesiapan daerah dalam melaksanakan otonomi (A.W. Widjaja, 1998 : 124).

Dalam memilih sumber keuangan yang memadai dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber-sumber keuangan yang cukup baik pula, untuk itu daerah dapat memperoleh melalui berbagai cara, yaitu:

1. Dapat mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Ikut ambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut oleh daerah.
3. Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga.
4. Menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat. (Josef Riwu Kaho, 1991 : 125).

D. Sumber-sumber Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah dapat menjalankan fungsinya dalam rangka otonomi daerah secara baik apabila mempunyai cukup sumber-sumber keuangan dalam pelaksanaannya. Dalam penjelasan *Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004* tentang Otonomi Daerah agar dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan baik. Maka kepadanya perlu diberikan sumber pembiayaan yang cukup, mengingat tidak semua sumber pembiayaan yang diberikan kepada daerah, setiap daerah diwajibkan untuk menggali segala potensi sumber keuangan sendiri berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan dari pemerintah pusat ditambah dengan pinjaman-pinjaman oleh Pemerintah daerah. Menurut *Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2004* tentang Otonomi Daerah menyatakan PAD merupakan sumber keuangan daerah yang diperoleh dari daerah sendiri tanpa membebani pemerintah pusat.

Sumber-sumber pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil laba perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
2. Dana Perimbangan
3. Dana Pinjaman Daerah
4. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Komponen PAD meliputi:

a) Pajak Daerah

Ketentuan pokok tentang pajak daerah ditetapkan oleh perundangan yang sekarang berlaku dan menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah, sedangkan peraturan yang mengenai pemungutan pajak daerah ditetapkan dalam peraturan daerah. Berdasarkan pembagian otonomi daerah, maka pajak daerah digolongkan menjadi:

- Pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat I, meliputi pajak atas izin penangkapan ikan di perairan umum, pajak sekolah untuk membiayai pembangunan rumah rakyat, pokok pajak kekayaan, dan pajak penghasilan atau pendapatan.
- Pajak yang dipungut oleh Daerah Tingkat II umumnya terdiri dari: pajak tontonan, reklame, izin penjualan, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak pendaftaran perusahaan dan lain-lainnya (*UU No. 32 Tahun 2004*).

b) Retribusi Daerah

Salah satu sumber penerimaan daerah yang dapat diandalkan adalah penerimaan dari retribusi. Untuk mendapatkan sumber keuangan dari retribusi, perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi-potensi yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah. Retribusi daerah adalah iuran kepada pemerintah yang dipaksakan dan mendapatkan jasa baik secara langsung dapat ditunjuk. Retribusi pada umumnya dikenakan secara spesifik, dalam jumlah uang setiap transaksi atau penyerahan jasa oleh pemerintah. Sedangkan lapangan retribusi daerah adalah seluruh pungutan yang diadakan untuk keuangan daerah sebagai pengganti jasa yang diberikan oleh daerah.

Retribusi merupakan kontra prestasi, karena itu tidak ada pembagian atau pembatasan dalam hal lapangan pungutan tetapi dalam kenyataannya pungutan dilakukan oleh Daerah Tingkat I antara lain: retribusi pemakaian tanah, pemeriksaan kendaraan bermotor, retribusi pintu air, dan lain-lain. Sedangkan retribusi yang menjadi wewenang Daerah Tingkat II antara lain: retribusi parkir, terminal, pasar, reklame, retribusi pelelangan ikan, dan lain-lain.

Menurut *Undang-Undang RI No.32 Tahun 2004*, yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut *Josef Riwu Kaho*, (1991 : 117), retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan daerah.

Ciri-ciri mendasar dari retribusi daerah:

- Retribusi dipungut oleh negara.
- Dalam pemungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- Adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat.
- Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan atau mengenakan jasa-jasa yang dipersiapkan negara (*Josef Riwu Kaho, 1991:152*).

c) Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah diberi hak oleh pemerintah pusat untuk mengelola perusahaan daerahnya sendiri. Dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan yang berusaha mencari keuntungan. Dari keuntungan itu sebagian harus disetorkan ke kas daerah, perusahaan daerah itu dapat beroperasi di bidang perbankan, grafika, kantor, transportasi, dan usaha lainnya tergantung oleh potensi daerah masing-masing (*Soetrisno, 1984 : 6*).

d) Lain-lain Penerimaan Daerah Yang Sah

Yang dimaksud dengan penerimaan daerah yang sah adalah penerimaan selain pajak, retribusi maupun perusahaan daerah. Sumber-sumber pendapatan tersebut adalah:

1. Subsidi dari pemerintah pusat.
2. Subsidi dari pemerintah Daerah Tingkat I.
3. Bantuan INPRES (Instruksi Presiden).
4. Pinjaman daerah kepada pihak yang lain.
5. Lain-lain sumber diluar pendapatan asli daerah (PAD)

(*Ibnu Syamsi, 1983 : 92*)

Untuk meningkatkan PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah daerah harus dapat menggali sumber-sumber tersebut baik melalui cara intensifikasi maupun melalui cara ekstensifikasi dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru.

E. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertuang dalam Pasal 1 Butir 17 Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan daerah menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, PAD dapat diperoleh melalui sumber -sumber dana yang didapat dari pajak, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber pendapatan asli tersebut diharapkan menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

F. Tinjauan Tentang Retribusi Daerah

1. Pengertian Retribusi Daerah

Dalam Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa

atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pendapat lain mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah sebagai pembayaran atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah (Eldi Suandy, 2000:14).

Muqodim (1999:13), memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah daerah secara langsung dan nyata kepada pembayar.

Josef Riwo Kaho (1997:152), memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau pemakaian karena mendapat jasa pekerjaan, usaha/milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas (2001:6), mengemukakan bahwa pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak, dan imbalan (kontraprestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

Unsur-unsur yang melekat dalam pengertian retribusi adalah:

- a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang
- b. Sifat pungutan dapat dipaksakan
- c. Pemungutannya dapat dilakukan oleh negara
- d. Digunakan untuk pengeluaran masyarakat umum
- e. Kontraprestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi

Dari beberapa pengertian tentang retribusi daerah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan bahwa retribusi adalah pungutan yang dibebankan kepada pengguna jasa secara langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.

2. Asas-asas Pemungutan Retribusi

Menurut R.A. Rahman Prawirawidjaya (1974:54), asas-asas dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat antara lain:

a. Asas Keadilan, ini meliputi beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Bahwa pajak/pungutan harus umum, artinya bahwa tiada golongan penduduk dikecualikan dari pungutan, kecuali karena alasan-alasan teknis pajak.
- 2) Bahwa tidak ada yang diberi keistimewaan dalam hal pungutan/pajak

b. Asas Kemakmuran (Asas Kemakmuran), menentukan:

- 1) Pajak/pungutan harus dipungut dari penghasilan, pajak harus dapat dibayar dari penghasilan dan penghasilan tersebut lebih dari pungutan.
- 2) Pajak/pungutan tidak boleh menghambat/mengurangi produksi atau mengurangi daya usaha.
- 3) Pajak/pungutan tidak boleh merintangi pembentukan modal, artinya pajak/pungutan tidak boleh terlalu berat agar penghasilan dapat sebagian ditabung/diinvestasikan.

c. Asas Fiskal (Asas Finansial), yaitu:

- 1) Bahwa biaya penghasilan pajak terlalu besar terhadap hasil pungut.
- 2) Penagihan pajak/pungutan tidak boleh menyita banyak waktu dan tenaga dari wajib pajak/pungutan.
- 3) Bahwa pemungutan pajak/pungutan harus dilakukan pada saat yang terbaik bagi yang harus membayar. Yaitu saatnya harus sedikit mungkin terjadi pembuatan yang

menjadi dasar penggunaan sehingga dapat mudahnya untuk dibayar oleh orang-orang yang bersangkutan.

4) Bahwa dalam pajak/pungutan ditentukan dengan jelas:

- Siapa yang harus membayar
- Mengenai apa, obyeknya apa
- Berapa jumlahnya

5) Bahwa pajak/pungutan harus elastis, jumlah pajaknya harus dapat diubah sesuai dengan konjuktur.

Menurut Sudargo (1985;16), asas-asas yang harus diperhatikan dalam melaksanakan penarikan retribusi adalah:

- a. Keadilan dalam arti pungutan itu harus bersifat umum, merata, dan tidak keberatan.
- b. Ekonomi dapat diterima, maksudnya pungutan retribusi itu tidak akan merusak sumber-sumber kemakmuran rakyat.
- c. Dapat mencapai tujuan dalam arti bahwa pungutan retribusi itu juga jangan sampai mengakibatkan adanya kemungkinan penyeludupan atau pengurangan tarif terlalu tinggi.

Berdasarkan pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa asas-asas dalam penarikan retribusi adalah adil, adanya imbalan yang langsung kepada pemakai, mempunyai persyaratan formal dan meterial, serta adanya alterbatif mau tidak mau harus membayar.

Menurut Josef Riwu Kaho (1995:155-156), dibandingkan dengan pajak daerah, retribusi daerah sangat mempunyai kelebihan-kelebihan. Kelebihan-kelebihan itu merupakan ciri yang membedakan pajak daerah dengan retribusi daerah, perbedaannya antara lain:

- a. Lapangan pajak daerah adalah lapangan pajak yang belum diusahakan oleh pemerintah.
- b. Jadi lapangan pajak yang sama tidak boleh digunakan/dipungut oleh dua atau lebih instansi. Kekembaran dalam retribusi diperbolehkan.
- c. Pajak daerah dipungut tanpa mempersoalkan ada atau tidak adanya pemberian jasa oleh daerah dan sedikit banyak didasarkan atas pemaksaan dengan melalui peraturan perundang-undangan, sedangkan pemungutan retribusi daerah didasarkan atas pemberian jasa kepada pemakai jasa.
- d. Pajak dibayar oleh orang-orang tertentu yaitu wajib pajak, tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang telah mengenyam jasa dari pemerintah daerah
- e. Pada umumnya pajak dikenakan setahun sekali, pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau cicilan. Pemungutan retribusi dapat dilakukan berulang kali terhadap seseorang sepanjang dia berulang kali pula menikmati jasa yang disediakan.

3. Peraturan Pemerintah Daerah Tentang Retribusi Daerah

Peraturan daerah tentang retribusi diatur dalam pasal 24 Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

- a. Retribusi ditetapkan dengan peraturan daerah
- b. Peraturan daerah tentang retribusi tidak dapat berlaku surut
- c. Peraturan daerah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:
 - 1) Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi
 - 2) Golongan retribusi
 - 3) Cara mengukur tingkat pengguna jasa yang bersangkutan
 - 4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi
 - 5) Struktur dan besarnya tarif retribusi
 - 6) Wilayah pemungutan
 - 7) Tata cara pemungutan
 - 8) Sanksi administrasi

- 9) Tata cara penagihan
- 10) Tanggal mulai berlakunya

d. Peraturan daerah tentang retribusi dapat mengatur ketentuan mengenai:

- 1) Masa retribusi
- 2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok retribusi dan sanksinya.
- 3) Tata cara penhapusan piutang retribusi yang kadaluarsa.

e. Peraturan daerah untuk jenis-jenis retribusi yang tergolong dalam retribusi perizinan tertentu harus terlebih dahulu disosialisasikan dengan masyarakat sebelum ditetapkan.

f. Ketentuan mengenai tata cara dan mekanisme pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah.

4. Peranan Retribusi Daerah sebagai Sumber Penerimaan Daerah

Salah satu sumber keuangan yang diharapkan peranannya dalam meningkatkan penerimaan PAD adalah hasil retribusi daerah. Untuk mendapatkan sumber penerimaan keuangan dari retribusi perlu ditingkatkan kemampuan untuk menggali potensi-potensi yang ada agar dapat menunjang penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Secara umum retribusi mempunyai 2 (dua) fungsi, yaitu sebagai pengisi kas dan sebagai pengatur. Sebagai alat anggaran (*budgetary*) retribusi digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin, sedangkan retribusi dalam fungsinya sebagai pengatur (*regulatory*) dimaksudkan terutama untuk mengatur perekonomian guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan, serta stabilisasi ekonomi (Suparmoko, 2000:96).

G. Peranan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Terhadap Retribusi Daerah

Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan sumbangan terhadap retribusi daerah.

Penerimaan dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan ini kemudian disetorkan ke kas daerah.

Retribusi ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah dan reproduksi produksi usaha daerah. Potensi komoditi yang dimiliki oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan dalam pengembangan perkebunan di Kabupaten Lampung Utara antara lain komoditi karet, lada, cengkeh, kakao, dan kelapa sawit.

H. Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara

Berdasarkan Perda Kabupaten Lampung Utara No. 09 Tahun 2009, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan daerah bidang kehutanan dan perkebunan berdasarkan asas dan tugas pembantuan.

Dalam menciptakan pembangunan perkebunan yang produktif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan menuju masyarakat perkebunan Lampung Utara yang sejahtera diperlukan perencanaan pembangunan dengan pandangan jauh kedepan menghadapi masa depan yang penuh tantangan, penetapan tujuan yang jelas sesuai dengan harapan dan keinginan seluruh masyarakat Lampung Utara, dan dengan memperhatikan tantangan, kendala, peluang, dan potensi yang dimiliki serta faktor lingkungan internal dan eksternal. Untuk melaksanakan tugasnya, Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(Perda Kab. LU No.9/2009: Tugas, Pokok dan Fungsi)

I. Arah dan Kebijakan Pembangunan Perkebunan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Kebijakan pembangunan nasional dibidang perkebunan mengacu pada kebijakan pokok pembangunan perkebunan sebagai berikut:

- a. Pembangunan perkebunan yang multiguna.
- b. Pembangunan perkebunan yang berkelanjutan dengan tetap melestarikan lingkungan.
- c. Pembangunan perkebunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan yang berpihak pada pengusaha kecil dan menengah.
- d. Pembangunan perkebunan yang mendukung industri dan ketahanan pangan nasional.

2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pembangunan perkebunan Kabupaten Lampung Utara mengacu pada kebijakan pembangunan daerah dengan kebijakan strategis pada pembangunan agrobisnis sebagai berikut:

- a. Peningkatan produktivitas hasil perkebunan.
- b. Pengembangan sarana dan prasarana perkebunan.
- c. Peningkatan atau pembinaan sumber daya manusia perkebunan.
- d. Pengembangan pemasaran.

J. Tujuan Pembangunan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara

Tujuan pembangunan perkebunan dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Utara adalah:

1. Menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan dan pengembangan usaha tani perkebunan.
2. Menumbuhkembangkan sentra produksi, pengolahan, dan pemasaran hasil perkebunan untuk meningkatkan produktivitas usaha, kualitas hasil perkebunan, serta nilai jual produk perkebunan.
3. Menyediakan dukungan sarana dan prasarana pembangunan dan pengembangan usaha bidang perkebunan.
4. Meningkatkan kemampuan pengelola usaha tani perkebunan.

Beberapa permasalahan yang masih dijumpai dalam pembangunan perkebunan saat ini dan tantangannya dapat dialihkan pada masa yang akan datang adalah struktur perkebunan yang selama ini dilaksanakan melalui Pola UPP, Pola PIR, Swasta seperti produktivitas dan kualitas hasil yang rendah, kesenjangan distribusi pendapatan yang tinggi yang berinteraksi dalam kegiatan operasional pembangunan perkebunan yang ditempuh adalah dengan melakukan konsolidasi dari hasil-hasil yang telah dicapai, pengembangan lanjutan dan dengan pembangunan baru yang diselaraskan dengan kebijaksanaan pengembangan kawasan andalan.